



## KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 0348/ Un.23/ KP.003/11/2023

**TENTANG  
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
MENTERI AGAMA**

- Menimbang** : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Kepegawaian pada Kementerian Agama;
- Memperhatikan** : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AR-12018034734 tanggal 10 November 2023;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai 01 Desember 2023 sampai dengan 30 November 2028 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:
- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| Nama                 | : | YOPA PUSPITASARI, M.H   |
| Nomor Induk PPPK     | : | 199605152023212032  |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | KAB. BENGKULU SELATAN, 15 Mei 1996  |
| Jenis Kelamin        | : | Wanita  |
| Pendidikan           | : | S-2 HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) Tahun 2022  |
| Jabatan              | : | ASISTEN AHLI - DOSEN HUKUM TATA NEGARA  |
| Golongan             | : | X   |
| Gaji                 | : | Rp 3.091.900  |
| Unit Kerja           | : | Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah Fakultas Syariah – UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu |
| Instansi             | : | Kementerian Agama   |
- KEDUA** : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA** : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BENGKULU  
Pada tanggal : 30 November 2023

a.n. Menteri Agama  
Kepala Biro Administrasi Umum,  
Perencanaan, dan Keuangan,



MUKHLISUDDIN  
NIP. 196702051993031002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara BENGKULU;
5. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) terkait;
6. Pertinggal.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe

